



## **PUTUSAN**

**Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA.Bgi.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Gunawan T. Bibine bin Tato Bibine**, umur 41 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.006, RW. 003, Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n

**Hasiba Abutal binti Hamadali**, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.006, RW. 003, Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti dan saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 03 Desember 2018 di bawah register Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA.Bgi, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/05/XI/2015, tertanggal 05 Januari 2018;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut sampai sekarang;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal bulan September 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 3.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah Termohon sering keluar rumah apabila terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan saat Termohon keluar rumah tersebut Termohon sering tidak pulang ke rumah kecuali Pemohon mencari Termohon dan membujuk Termohon untuk pulang baru kemudian Termohon pulang dan hal tersebut sudah 4 (empat) kali Termohon mengulanginya;
  - 3.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 02 Oktober 2018, saat itu Termohon mengambil barang-barangnya dan langsung pergi meninggalkan rumah tanpa ada pembicaraan baik-baik dengan Pemohon.
  - 3.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan sejak 02 Oktober 2018 sampai sekarang sampai sekarang;
4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Gunawan T. Bibine bin Tato Bibine) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Hasiba Abutal binti Hamadali) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tanggal 07 Desember 2018 dan tanggal 13 Desember 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi, tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selalu berupaya secara maksimal menasihati Pemohon disetiap persidangan untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan maupun penambahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

#### A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7207022802790001, tanggal 29-01-2018 atas nama Gunawan T. Bibine, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, sekarang Kabupaten Banggai Laut Nomor 247/05/XI/2015,

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode (bukti P.2);

## B. Saksi-Saksi :

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing;

1. **Rusmin bin Papua**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Banggai Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal bulan September 2018 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah dan tidak pulang bila terjadi pertengkaran, Termohon pulang kecuali dibujuk oleh Pemohon hal tersebut sudah 4 kali terjadi;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui yakni Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan tanpa alasan, Termohon juga sering memaki-maki Pemohon dengan suara besar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan dan pertengkaran namun Pemohon pernah menjemput Termohon ke rumah

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon sebanyak 4 kali akan tetapi Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga dan saudara Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;
2. **Parmi binti Sain**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut,, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Banggai Kabupaten Banggai Laut;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun bersama sebagaimana layak suami-istri dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan September 2018 dan saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun hanya bertengkar mulut/cekcok;
  - Bahwa penyebabnya dikarenakan Termohon sering cemburu tanpa alasan kepada Pemohon bila pulang terlalu malam dan sering memarahi Pemohon dengan suara yang keras;
  - Bahwa bila terjadi pertengkaran Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya hal tersebut sudah sering dilakukan oleh Termohon;
  - Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2018 dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama membawa barang-barangnya meninggalkan Pemohon begitu saja tanpa ada kata-kata;
  - Bahwa pihak keluarga dan saudara Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg., yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak beralasan secara hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadari panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan tingkat pertama tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim berupaya secara sungguh-sungguh dalam setiap persidangan untuk menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan oleh Pasal 154 R.Bg jo., Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo., Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, jo., Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.1, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Banggai memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta *otentik* dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo., Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) tersebut terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banggai dan pula Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Nopember 2015 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam Permohonannya dan dalam agenda pembacaan permohonan, Pemohon tidak merubah maupun menambah serta tetap mempertahankan apa yang menjadi permohonanannya yang mana ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat di bantah oleh Termohon, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, sehingga perkara ini dapat diputus dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang bernama yang bernama **Rusmin binti Papua** (tetangga Pemohon) **Parmi binti Sain** (tetangga Pemohon) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan kesaksiannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tentang

*Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA.Bgi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah rumah tangga karena Termohon memiliki sifat cemburu dan sering pulang ke rumah orang tuanya bila terjadi pertengkaran dan sering memaki-maki Pemohon dengan suara keras, serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih 1 bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah di Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan September 2018 sudah tidak rukun sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi dari rumah meninggalkan Pemohon bila terjadi pertengkaran hal tersebut sudah 4 kali terjadi;
- Bahwa penyebab lainnya dikarenakan Termohon sering cemburu tanpa alasan kepada Pemohon dan Termohon sering memaki-maki Pemohon dengan suara keras;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membaea barang-barangnya, sehingga telah berpisah sampai saat ini kurang lebih 1 bulan lamanya menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon memiliki sifat cemburu tanpa alasan serta sering memamki-maki Pemohon dengan suara keras dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih 1 bulan lamanya, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan atau pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bersifat tetap dan berlangsung secara terus menerus sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, oleh karena itu jalan yang paling terbaik harus ditempuh oleh Pengadilan adalah dengan jalan membubarkan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *"dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemaslahatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri";*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Gunawan T. Bibine bin Tato Bibine**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (**Hasiba Abutal binti Hamadali**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (*Tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Rabu, tanggal 26 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh kami yang bersidangan dengan susunan Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Samsudin Djaki, S.H., dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Aisyah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

**DANI HASWAR, S.H.I.**

**MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.**

Hakim Anggota II

**AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. AISYAH.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 225.000,- |

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	316.000,-

Terbilang : (*Tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)